

BAB III
BENTUK PEMINDAHAN KEPEMILIKAN SAHAM SEBAGAI
MAHAR KAWIN OLEH NOTARIS

3.1 Peralihan pemindahan saham karena mahar

Semua perbuatan hukum yang dilakukan Perseroan terbatas selalu dipertanggungjawabkan dengan harta perkumpulan modal yang terlihat jelas kekayaan perseroan baik penambahan atau pengurangannya. Saham terkait dengan modal perseroan karena sebagaimana modalnya terdiri atas sejumlah saham. Keseluruhan saham serta jumlah modal perseroan tercantum didalam akta pendirian atau anggaran dasar. Pemegang saham mempunyai tanggung jawab terhadap modal yang ditempatkan dan penyetoran modal kedalam perseroan. Modal perseroan menggambarkan kekuatan financial di perusahaan terbatas.

Saham dikategorikan barang bergerak karena sifatnya dapat berpindah sendiri atau dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain seperti tertuang di pasal 509 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Pasal 60 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas secara tegas bahwa saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak kepada pemiliknya. Dalam pasal 51 Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 2007 mengatur ketentuan tentang kewajiban perseroan untuk memberikan bukti pemilikan saham. Bukti saham diberikan kepada pemegang saham berbentuk surat "sertifikat saham". Pemegang saham memiliki hak pemilik saham, yakni :

1. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS

2. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi
3. Menjalankan haknya berdasar Undang-Undang Perseroan Terbatas

Fenomena pemberian mahar di perkawinan berupa saham merupakan pilihan investasi jangka panjang bagi calon mempelai pria dan wanita. Pembayaran mahar merupakan kewajiban bagi calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita dimana jumlah, bentuk dan jenis disepakati oleh kedua belah pihak. Terkait pemberian mahar berupa saham, maka terjadi perubahan kepemilikan saham. Pasal 55 Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 2007, memperbolehkan pemindahan hak atas saham. Cara pemindahan berdasarkan ketentuan Undang-Undang, yakni :

3.1.1 Dilakukan Dengan Akta Pemindahan Hak

Pemindahan hak atas saham melalui akta pemindahan hak menurut ketentuan Pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Penjelasan Pasal ini yang dimaksud dengan akta bisa dalam bentuk akta notaris atau akta dibawah tangan. Dengan demikian bentuk aktanya bebas sehingga berbentuk akta autentik atau bawah tangan. Akta menurut A.Pitlo merupakan surat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipakai sebagai bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat.³³ Menurut subekti, akta berbeda dengan surat, selanjutnya dikatakan bahwa kata akta bukan berarti surat melainkan harus diartikan dengan perbuatan hukum, berasal dari kata *acte* yang dalam bahasa

³³ A, Pitlo, *Pembuktian dan Daluwarsa*, Alih Bahasa M. Isa Arief, Intermasa, Jakarta, 1986, hal.52

perancis berarti perbuatan.³⁴ Akta Notaris merupakan akta yang dibuat atau diterbitkan oleh notaris berdasarkan permintaan dari pihak – pihak yang berkepentingan dan atau undang-undang mengharuskan untuk itu. Notaris melaksanakan dengan cara menuangkan dalam tulisan (*merelatir*) kehendak dari pihak pihak kedalam akta,dengan ketentuan dalam bentuk dan format yang telah disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan (*meng-konstair*)³⁵. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pasal 1868 menyatakan akta autentik ialah suatu akta didalamnya bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta itu dibuatnya. Batasan mengenai akta autentik menurut Wiryono Prodjodikoro adalah pembuatan akta dengan maksud untuk dijadikan alat bukti oleh atau di muka seorang pejabat umum yang berkuasa untuk itu.³⁶

Akta autentik memiliki beberapa fungsi,yakni:

1. Sebagai bukti para pihak telah mengadakan perjanjian tertentu
2. Sebagai bukti para pihak bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian merupakan tujuan dan keinginan para pihak
3. Sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu kecuali jika ditentukan sebaliknya bahwa para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian tersebut sesuai kehendak para pihak.

³⁴ Subekti,*Pokok-Pokok Hukum Perdata*,Intermasa,Jakarta,1980,hal.29

³⁵ A.A. Andi Prajitno,*Kewenangan Notaris Akta Otentik Notaris*,PMN,Surabaya,2018,hal.3

³⁶ R.Wiyono Prodjodikoro,*Hukum Acara Perdata di Indonesia*,Sumur,bandung,1982,hal.108

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya, hal ini diatur dalam Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.2 Tahun 2014. Akta Notaris atau Notariil Akta, dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Jabatan Notaris, akta otentik dimaknai dibuat oleh atau dihadapan notaris, dengan menurut bentuk serta tata cara yang ditetapkan. Perbedaan antara akta otentik dengan akta dibawah tangan yakni cara pembuatan atau terjadinya akta tersebut. Akta otentik dibuat di hadapan pejabat yang berwenang atau ditentukan undang undang sedangkan akta dibawah tangan dibuat atau terjadinya akta tidak dilakukan dihadapan pejabat umum yang berwenang tetapi cukup para pihak yang berkepentingan. Akta otentik merupakan alat pembuktian yang sempurna dan mengikat bagi para pihak tentang apa yang termuat dalam akta tersebut sedangkan akta dibawah tangan menjadi alat bukti sempurna jika tidak ada sangkaan dari para pihak. Kekuatan pembuktian akta otentik itu, yakni sebagai berikut :

1. Kekuatan pembuktian lahir

Bahwa akta yang lahirnya sebagai akta otentik serta memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan, dengan demikian maka akta tersebut berlaku dan otentik. Hal ini ada tanda tangan pejabat sebagai aslinya, sampai ada pembuktian sebaliknya

2. Kekuatan pembuktian formil

Hal ini pembuktian tentang kebenaran atas apa yang dilihat, didengar dan dilakukan pejabat. Dalam hal ini terkait pastinya perihal tanggal dan tempat akta otentik dibuat serta keaslian tanda tangannya

3. Kekuatan Pembuktian Materiil

Akta pejabat yang mempunyai kekuatan pembuktian materiil yakni akta yang dilakukan atau dikeluarkan kantor pencatatan sipil

Sebelum pembuatan akta pemindahan hak atas saham, si calon pembeli pria mengajukan permohonan kepada perseroan terlebih dahulu guna mendapat persetujuan para pemegang saham lainnya.

Apabila dalam anggaran dasar menentukan bahwa pemindahan hak atas saham harus meminta persetujuan dahulu ke Organ perseroan

Apabila permohonan tersebut ditolak maka harus diberikan secara tertulis dalam jangka waktu 90 hari terhitung sejak tanggal organ perseroan menerima permintaan persetujuan tersebut, jika melewati jangka waktu organ perseroan tidak memberikan pernyataan tertulis maka dianggap menyetujui pemindahan hak atas saham. Selanjutnya sejak tanggal mendapat persetujuan dari organ perseroan terkait pemindahan hak atas saham maka dalam waktu 90 hari dibuatkan akta pemindahan hak. Peralihan hak atas saham dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdasar pasal 5 ayat 3 serta Pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007, hal ini selaras dengan pasal 1459 juncto pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang

menetapkan bahwa hak milik atas barang yang dijual tidak berpindah ke pembeli harus dilakukan dengan akta otentik atau akta dibawah tangan dengan mana hak hak kebendaan tersebut dilimpahkan ke orang lain.

Rapat umum pemegang saham menyetujui peralihan hak atas saham apabila tidak dibuat dalam berita acara rapat maka dibuat akta notaris dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal keputusan tersebut. Apabila melewati jangka waktu 30 hari keputusan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) yang dilakukan dengan cara sirkuler resolution tidak boleh dinyatakan lagi.

3.1.2 Akta atau Salinan disampaikan ke Perseroan secara tertulis

Ketentuan Pasal 56 ayat 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan akta pemindahan hak atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada perseroan. Dalam hal ini penyampaian kepada perseroan dapat dilakukan pihak baik yang memindahkan hak atau menerima hak.

Si calon mempelai wanita setelah perkawinan melaporkan akta hibah saham yang diperoleh dari mahar kepada organ perseroan paling lambat 90 hari sejak Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terkait pengalihan hak atas saham. Dalam hal pelaporan ini bisa dilakukan oleh yang memindahkan hak yakni si suami atau yang menerima hak adalah si istri.

3.1.3 Kewajiban Direksi mencatat dan memberitahukan Hak atas Saham

Organ perseroan setelah mendapat penyampaian laporan terkait penyampaian pemindahan hak atas saham, selanjutnya Direksi melakukan tindakan sebagai berikut :

1. Pencatatan pemindahan hak atas saham meliputi di Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus
2. Kewajiban Direksi menyampaikan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri

Berdasar pasal 56 ayat 3 Undang-undang perseroan Terbatas memberitahukan perubahan susunan pemegang saham termasuk di dalamnya karena warisan, pengambil alihan dan pemisahan. Menteri akan mencatat pemindahan hak atas saham tersebut dalam Daftar perseroan paling lama 30 hari. Penolakan Menteri atas permohonan persetujuan atau pemberitahuan yang dilakukan berdasarkan susunan nama pemegang saham jika pemberitahuan tersebut belum dilakukan oleh Direksi, Ketentuan ini tidak berlaku di pasar modal karena pemindahan hak saham diatur dalam undang-undang pasar modal.

Selanjutnya Organ perseroan melalui Notaris dilaporkan ke Menteri Hukum dan Hak azasi Manusia secara elektronik yakni melalui website Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) dengan pengisian FIAN model III pelaporan atau FIAN model III pemberitahuan dan disertai dengan dokumen pendukung secara

elektronik, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.01-HT.01/10 tahun 2006 selanjutnya disebut Permenkumham 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Pengesahan Akta Pendirian, Persetujuan, Penyampaian Pemberitahuan dan Pelaporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

Dalam hal penyampaian laporan kepada Menteri Hukum dan Hak azasi Manusia (MENKUMHAM) telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atau pejabat yang ditunjuk tidak keberatan dalam penyampaian secara elektronik, selanjutnya Notaris memberikan dokumen fisik meliputi ;

1. Salinan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas;
2. Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Perseroan Terbatas;
3. Kepada Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia ,hal ini diatur didalam pasal 13 ayat 1,ayat 2,ayat 3 Permenkumham tahun 2006.
4. Dalam hal ketentuan sebagaimana tersebut diatas telah dilakukan, maka dalam pasal 15 Permenkumham 2006 yang sama Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia akan menerbitkan surat penerimaan laporan atau surat penerimaan pemberitahuan akta perubahan anggaran dasar perseroan dalam waktu paling lama 60 hari kerja sejak tanggal permohonan diterima.

5. Kemudian dalam waktu paling lambat 30 hari setelah tanggal penerimaan laporan tersebut Direksi Perseroan wajib melakukan pendaftaran mengenai pengalihan hak atas saham tersebut ke dalam Daftar Perusahaan dengan melampirkan akta perubahannya beserta surat penerimaan laporan tersebut, hal ini diatur dalam pasal 21 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Perseroan nomor 1 tahun 1995.

Berdasar pasal 14 ayat 2 Permenkumham 2006 disebutkan apabila jangka waktu 30 hari tersebut telah lewat dan Notaris tidak menyampaikan dokumen fisik tersebut, maka Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia akan memberitahukan secara elektronik kepada Notaris dan pernyataan tidak berkeberatan tersebut menjadi batal dan dicabut kembali. Berdasar ketentuan Pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M.HH-01.AH.01.01 tahun 2009 (Selanjutnya disebut Permenkumham 2009) disebutkan perubahan komposisi pemegang saham wajib dilaporkan kepada Menteri. pasal 21 ayat 8 ayat 9 peraturan menteri yang sama disebutkan Cara pemberitahuan perubahan data pemegang saham melalui elektronik Sistim Administrasi Badan Hukum (SABH) paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal akta notaris memuat perubahan anggaran dasar tersebut ,apabila lewat dari jangka waktu tersebut maka permohonan pemberitahuan anggaran dasar tidak dapat lagi diajukan atau disampaikan kepada Menteri. Selain uraian di atas dalam pasal 56 ayat dan ayat 3 PermenkumHAM tahun 2006 disebutkan direksi melakukan pencatatan perubahan pemegang saham di Daftar Pemegang Saham atau

Daftar khusus dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal pencatatan pemindahan hak.

3.2 Syarat Pemindahan Saham

Anggaran dasar perseroan mengatur persyaratan pemindahan hak atas saham, menurut ketentuan pasal 57 undang undang Perseroan terbatas yakni meliputi :

1. Keharusan Menawarkan Terlebih Dahulu kepada Pemegang Saham dengan klasifikasi tertentu atau Pemegang Saham Lainnya.

Apabila pemegang saham hendak menjual sahamnya, harus lebih dahulu ditawarkan kepada pemegang saham dalam klasifikasi yang sama atau pemegang saham lainnya. Pemindahan hak atas saham melalui jual beli, tunduk kepada ketentuan Pasal 1457 KUH Perdata:

2. Persetujuan antara para pihak,
Pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan saham tersebut, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Keharusan terlebih dahulu menawarkan pemindahan hak atas saham kepada pemegang saham lain, terdapat dua ketentuan yang perlu diperhatikan yaitu.³⁷
3. Pemegang saham dapat menawarkan kepada pihak ketiga, apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, pemegang saham lain, tidak membeli.

³⁷ Hardijan Rusli, *Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hlm. 79.

Berdasarkan Pasal 58 ayat (1) UUPT, keharusan mesti menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain, "gugur" atau hapus. Jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penawaran dilakukan, ternyata pemegang saham lain dimaksud "tidak membeli", dalam hal yang demikian, pemegang saham penjual dapat menawarkan dan menjual sahamnya kepada pihak ketiga.

4. Pemegang saham penjual berhak menarik kembali penawaran, Selanjutnya Pasal 58 ayat (2) UUPT memberi hak kepada pemegang saham per "menarik kembali" (heropet, renoke) penawaran tersebut sesuai acuan berikut.³⁸
5. Setelah lewat jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, pemegang saham lain tidak membeli saham yang ditawarkan; dan

Setelah ditariknya kembali penawaran, tidak ada lagi kewajiban bagi pemegang saham tersebut untuk menawarkan kepada pemegang klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain, karena kewajiban menawarkan terlebih dahulu yang demikian, hanya berlaku 1 (satu) kali.

Yang dimaksud dengan "hanya berlaku 1 (satu) kali" menurut Penjelasan Pasal 58 ayat (3) adalah AD Perseroan tidak boleh mencantumkan menawarkan sahamnya lebih dari 1 (satu) kali sebelum menawarkan kepada pihak ketiga. Dengan demikian, berdasar ketentuan ini, apabila telah gugur kewajiban menawarkan kepada pemegang saham

³⁸ Hardijan Rusli, *Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya*, hlm. 80

lain atau jika pemegang saham penjual telah menarik penawaran tersebut, dia dapat langsung menawarkan kepada pihak ketiga. Tidak ada kewajiban baginya mesti saham melakukan penawaran tertentu atau untuk kepada kali yang pemegang kedua kepada saham lainnya.

6. Kewajiban Mendapat Persetujuan Terlebih Dahulu dari Organ Perseroan

Persyaratan kedua, keharusan mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan. Organ Perseroan menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas tahun 2007 adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris. Kalau begitu Anggaran Dasar dapat menentukan menentukan Organ Perseroan mana yang harus memberikan persetujuan terlebih dahulu pemindahan hak atas saham. Bisa ditentukan persetujuan RUPS, Direksi atau Dewan Komisaris, karena Pasal 57 Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak menentukan secara spesifik Organ Perseroan mana yang harus memberi persetujuan. Berarti Anggaran

Dasar bebas menentukan Organ Perseroan mana yang dianggap lebih ideal memberi persetujuan. Lebih lanjut, Pasal 59 menentukan tata cara pemberian persetujuan pemindahan hak atas saham yang memerlukan persetujuan Organ Perseroan. Sehubungan dengan itu, apabila Anggaran Dasar menentukan pemindahan hak atas saham harus atas persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan, tata caranya adalah sebagai berikut.³⁹

³⁹Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. hlm. 272

- a. Persetujuan atau penolakan harus diberikan Organ Perseroan. Secara tertulis (in writing), dan harus diberikan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal Organ Perseroan "menerima" permintaan persetujuan pemindahan hak tersebut.
- b. Jangka waktu dilampau dianggap menyetujui pemindahan hak atas saham. Dalam hal jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari dilampaui atau dilewati: organ tidak memberikan persetujuan tertulis, maka Organ Perseroan dianggap menyetujui pemindahan hak atas saham yang bersangkutan.

7. Organ Perseroan menyetujui pemindahan

Apabila dalam jangka waktu yang disebut di atas Organ Perseroan memberikan persetujuan tertulis, pemindahan hak atas saham, harus dilakukan:

- a. dalam bentuk Akta pemindahan hak atas saham sesuai ketentuan Pasal 56, bisa berbentuk Akta autentik (Akta Notaris) atau Akta di bawah tangan,
 - b. serta pemindahan hak atas saham itu, harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan diberikan Organ Perseroan.
-

8. Keharusan mendapat persetujuan terlebih dahulu dari instansi berwenang

Keharusan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, syarat ini tidak selamanya melekat pada setiap pemindahan hak atas saham. Syarat ini baru melekat apabila ketentuan peraturan perundang undangan mengaturnya. Selanjutnya menurut Pasal 57 ayat (2) persyaratan yang ditentukan pada Pasal 57 ayat (1) tidak berlaku apabila pemindahan hak atas saham terjadi disebabkan peralihan hak karena hukum. Sedang yang dimaksud dengan peralihan hak karena hukum menurut Penjelasan Pasal 57 ayat (2), antara lain peralihan hak karena kewarisan atau peralihan hak sebagai akibat Pengabungan Peleburan atau Pemisahan.⁴⁰

Dalam hal sangat sulit untuk memahami kalimat terakhir Pasal 57 ayat (3) yang berbunyi "kecuali keharusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkenaan dengan kewarisan". Kalimat ini agak bertentangan dengan kalimat sebelumnya yang mengatakan syarat yang dimaksud pada Pasal 57 ayat (1) tidak berlaku dalam hal hak atas saham terjadi karena hukum. Lantas kalimat terakhir mengatakan, berkenaan dengan kewarisan berlaku syarat huruf c, yakni keharusan mendapat persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang. Tidak jelas apa kaitan pemindahan hak karena kewarisan dengan persetujuan instansi yang berwenang.

⁴⁰ Gunawan Widjaja, *Hak Individu dan Kolektif Para Pemegang Saham*, Forum Sahabat, Jakarta tahun 2008), hlm. 45

3.3 Akibat hukum tidak dilaksanakannya pelaporan Mahar saham kepada Organ perseroan

Wujud konkret modernisasi adalah kehidupan masyarakat yang bertumbuh dan berkembang seiring dengan kebutuhan investasi jangka panjang. Demikian halnya perkawinan berupa mahar kawin selalu berkembang, pilihan saham merupakan selain sebagai mahar juga berfungsi investasi jangka panjang. Perkawinan ialah suatu akad yang suci dan luhur antara pria dan wanita yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami istri dan dihalalkan hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga sakinah. Mahar merupakan bagian proses terpenting perkawinan dalam ikatan hubungan kasih sayang antara kedua mempelai.

Sebagai akibat dari proses internasionalisasi perusahaan-perusahaan di Indonesia, salah bentuk prinsip hukum yang ideal yakni equal protection. Tentang pemberlakuan equal protection telah dijamin oleh pasal 46 ayat 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas yakni "setiap saham dalam klasifikasi yang sama memberikan pemegangnya hak yang sama. Persamaan hak diantara pemegang saham merupakan hak dari pemegang saham disamping hak-hak lainnya, dalam hal ini istri telah diberikan mahar berupa saham, dimana dalam Ijab Kabul disebutkan. Bentuk Mahar saham berupa akta hibah saham, sehingga si istri bisa melaporkan kepada organ perseroan guna pengalihan nama kepemilikan saham. Dalam hal ini si istri sebagai pemegang saham setelah akta hibah saham dilaporkan ke organ perseroan dan

selanjutnya Direksi melakukan pencatatan sehingga dilakukan perubahan nama pemegang saham.

Pada prinsipnya hak-hak pemegang saham dalam suatu perusahaan adalah sebagai berikut:⁴¹

1. Hak atas manajemen dan pengontrolan perusahaan antara lain :
 - a. Hak voting untuk memilih dan memberhentikan direksi dan komisaris
 - b. Hak voting untuk melakukan perubahan fundamental terhadap perusahaan
 - c. Hak voting untuk merubah anggaran dasar dalam hal pengaturan tentang direksi, komisaris, RUPS dan lain-lain
 - d. Hak untuk meminta agar perusahaan dikelola dengan baik untuk kepentingan perusahaan yang berarti juga kepentingan seluruh pemegang saham
2. Hak atas kepemilikan perusahaan, antara lain :
 - a. Hak atas pembagian dividen
 - b. Hak atas pembagian aset pada waktu perusahaan dilikuidasi
 - c. Hak atas perlakuan yang sama pada manajemen dan pemegang saham mayoritas terhadap transaksi – transaksi penting, seperti penerbitan saham baru, perubahan anggaran dasar dan lain-lain
 - d. Hak untuk didaftarkan sebagai pemegang saham dalam buku register perusahaan

⁴¹ Munir Fuady, Perlindungan Pemegang Saham Minoritas, Utomo, Bandung, Tahun 2005, Hlm.

- e. Hak untuk mendapatkan kekebalan dari tanggung jawab pribadi atas tanggung jawab terhadap utang-utang perusahaan
3. Hak Remedial dan hak-hak tambahan lainnya antara lain:
- a. Hak atas informasi dan pemeriksaan perusahaan
 - b. Hak untuk menggugat derivative (atas nama perusahaan) untuk menyelamatkan perusahaan atau mencegah kerugian atas perusahaan
 - c. Hak untuk membawa gugatan dan meminta ganti rugi atas pelanggaran hak individu

Dalam Permenkumham nomor 4 tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas, hal-hal yang merupakan perubahan data perseroan yakni :

1. Perubahan atas susunan pemegang saham akibat pengalihan saham atau perubahan jumlah kepemilikan saham
2. Perubahan nama pemegang saham akibat pemegang saham ganti nama
3. Perubahan susunan nama serta jabatan anggota direksi atau dewan komisaris
4. Perubahan alamat lengkap perseroan
5. Pembubaran perseroan atau berakhirnya perseroan karena jangka waktu berakhir

6. Berakhirnya status badan hukum perseroan atas pertanggung jawaban likuidator atau Kurator telah diterima oleh RUPS, pengadilan atau Hakim Pengawas
7. Penggabungan, peleburan, pengambil alihan dan pemisahan yang tidak disertai perubahan anggaran dasar

Perubahan yang berkaitan identitas atau informasi perusahaan harus sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal informasi perusahaan yang dimaksud adalah anggaran dasar, jika ada perubahan maka yang dirubah yakni dilakukan perubahan anggaran dasar⁴². Mahar berupa saham maka dalam hal ini terjadi perubahan nama pemegang saham dan atau perubahan susunan nama pemegang saham sehingga harus merubah anggaran dasar perseroan.

Pada dasarnya tidak ada pengaturan secara eksplisit terkait mahar berupa saham terhadap perseroan. Diberikannya mahar berupa saham maka ada bentuk tanggung jawab antara pemberi mahar dengan penerima mahar. Tanggung jawab ini berkaitan dengan perbuatan hukum sehingga disebut dengan pertanggung jawaban hukum. Tanggung jawab diartikan keadaan wajib menanggung segala sesuatu apabila terjadi sesuatu di kemudian hari boleh dituntut, dipersalahkan atau diperkirakan. Dalam pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ada empat unsur perbuatan melawan hukum yakni :

⁴² Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Alumni, Bandung, Tahun 2004, Hlm. 54

1. Adanya perbuatan
2. Adanya unsur kesalahan
3. Adanya kerugian yang diderita
4. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas saham dapat dipindah tangankan melalui pemindahan hak atas saham melalui akta notaris ataupun akta dibawah tangan. Kelalaian pemberi hibah saham dan penerima hibah saham tidak melaporkan akta hibah saham kepada organ perseroan maka penerima hibah saham tidak tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan atau Daftar Khusus. Apabila sudah dilaporkan kepada Organ Perseroan tetapi namanya tidak tercatat di Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus maka penerima hibah saham dapat menuntut. Perlindungan hukum pemegang saham ini tertuang didalam pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas ,disebutkan :

“Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan yang tidak wajar sebagai akibat RUPS,Direksi,dan atau Dewan Komisaris”

Salah satu pilar untuk melindungi para pemegang saham yakni pengadilan. Keikutsertaan pengadilan untuk melakukan intervensi kepada perseroan akibat dari pemegang saham yang dirugikan. Pengadilan hanya boleh mencampuri urusan suatu perseroan terbatas antara lain jika terjadi tindakan yang menyebabkan kerugian secara tidak fair (*unfair prejudice*)⁴³

⁴³ Munir Fuady, Perlindungan Pemegang Saham Minoritas, Utomo, Bandung, Tahun 2005, Hlm.250

Istri penerima mahar saham setelah terdaftar di Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus wajib bertanggung jawab atas membayar pajak-pajak atau biaya-biaya lainnya kepada pemerintah sehubungan dengan saham-saham tersebut. Terkait saham yang dimaharkan adalah benar-benar miliknya, sehingga berhak dan berwenang penuh untuk memindahkan dan menyerahkannya, selanjutnya saham tersebut tidak tersangkut suatu perkara atau sengketa, bebas dari sitaan dan tidak dikenakan beban apapun, tidak dijadikan hutang atau dipindahkan dan diserahkan kepada pihak lain.

Perlindungan hukum terkait hibah saham harus memperhatikan ketentuan dalam anggaran dasar perseroan yang mengaturnya. Pemindahan hak atas saham melalui akta pemindahan hak diatur dalam Pasal 48 ayat 1 jo Pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Persyaratan anggaran dasar mengenai pemindahan hak atas saham diatur dalam Pasal 57 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Pengalihan saham ini dengan akta notaris atau akta dibawah tangan. Saham tersebut beralih ketika penyerahan akta dan sertifikat saham dari pemilik lama ke pemilik baru. Dalam pengalihan ini harus diberitahukan kepada Perseroan Terbatas guna dicatatkan agar pemegang saham dirubah.

Sejak diundangkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas ditentukan saham yang dikeluarkan perseroan harus dikeluarkan atas nama pemiliknya, hal ini membawa konsekuensi bahwa pengalihan saham perseroan melalui akta pemindahan hak sehingga nama pemegang saham dirubah sesuai dengan pemilik baru, kecuali di pasar modal

karena menurut peraturan pasar modal. Perseroan Terbatas juga memberikan kemudahan bagi pemegang saham baik sebagian atau seluruhnya sahamnya kepada orang lain pada perusahaan tersebut.⁴⁴ Perseroan Terbatas sebagai badan hukum, perseroan memiliki status, kedudukan dan kewenangan yang dapat dipersamakan dengan manusia sehingga disebut juga sebagai artificial legal person, maka perseroan tidak memiliki kehendak dan tidak bertindak sendiri. Oleh karena itu diperlukan orang-orang yang memiliki kehendak untuk perseroan sesuai dengan tujuan pendiriannya. Perseroan juga memiliki organ yakni Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris.⁴⁵

Setiap perbuatan pemindahan hak atas saham, memiliki keharusan untuk menawarkan sahamnya terlebih dahulu kepada pemegang saham lainnya. Ketentuan ini mengikat apabila anggaran dasar perseroan mengatur pengeluaran saham tersebut. Pada prinsipnya setiap saham bebas untuk dialihkan tetapi harus mengikuti batasan-batasan yang telah ditetapkan di anggaran dasar. Salah satu batasan tersebut yakni keharusan menawarkan saham terlebih dahulu kepada pemegang saham. Konsekuensinya bila hal ini tidak dilakukan para pihak maka perseroan tidak diwajibkan mengeluarkan saham baru atas nama pemegang saham. Dengan demikian saham yang dikeluarkan tanpa terlebih dahulu tanpa ditawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham mengakibatkan saham tersebut akan menolak permohonan

⁴⁴ Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas*, Nuansa Aulia, Bandung, tahun 2006 hal. 1

⁴⁵ Ridwan Khairandy, *Perseroan sebagai Badan Hukum*, Jurnal Hukum Bisnis, volume 26, Tahun 2007

persetujuan pemindahan saham tersebut. Terkait dalam mahar saham apabila anggaran dasar menentukan hal menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lainnya, pada prinsipnya si pemberi mahar saham melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan pemegang saham lainnya sebelum Rapat Umum Pemegang Saham, sehingga saat RUPS sudah ada keputusan sebelumnya. Bila istri penerima mahar saham tidak dilaporkan kepada organ perseroan maka tidak ada perubahan nama pemegang saham didalam Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus. Dalam hal ini si istri penerima saham tentunya tidak memiliki suara atau hak pemegang saham, sehingga yang tertera masih nama pemegang saham di pemberi hibah saham.

Daftar Pemegang Saham merupakan daftar para pemegang saham yang wajib dibuat oleh Direksi Perseroan Terbatas, yang memuat identitas pemegang saham, kepemilikan dan klasifikasi saham pemegang saham, jumlah setoran saham dan keterangan lainnya yang terkait dengan saham serta disediakan tempat kedudukan perseroan. Daftar Khusus merupakan daftar atau informasi atas keterangan saham anggota direksi dan dewan komisaris beserta keluarganya didalam Perseroan Terbatas dan atau perseroan terbatas lainnya beserta tanggal perolehan saham dan besarnya saham atau kepentingan anggota direksi dan dewan komisaris di Perseroan Terbatas dimana dia menjabat dan pada perseroan terbatas lainnya. Informasi dalam Daftar khusus dibutuhkan untuk menghindari sengketa disaat direksi serta dewan komisaris menjabat dalam perusahaan tersebut. Dalam Undang-

Undang Perseroan Terbatas juga membatasi yang dimaksug keluarga yang wajib dicatatkan yakni suami atau istri dan anak-anaknya. Isi Dari Daftar pemegang yakni memuat sekurang-kurangnya :

1. Nama,alamat pemegang saham
2. Jumlah,nomor,tanggal perolehan saham yang dimiliki dan klasifikasinya dikeluarkan lebih dari satu klasifikasi saham
3. Jumlah penyeteran atas setiap saham
4. Nama serta alamat dari orang perorangan atau badan hukum yang memiliki hak gadai atas saham atau penerima jaminan fidusia saham serta tanggal perolehan hak gadai atau pendaftaran tanggal jaminan fidusia tersebut
5. Keterangan penyeteran saham dalam bentuk lain sesuai ketentuan pasal 34 ayat 2 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 .

Adanya kewajiban tempat atas kedua daftar yang dibuat Direksi Perseroan Terbatas wajib dapat dilihat oleh para pemegang saham. Pemegang saham perseroan terbatas juga sewaktu-waktu dapat mengajukan permohonan guna pemeriksaan daftar tersebut. Dalam hal ini, penerima saham sebagai mahar dapat memeriksa apakah namanya melalui media yang disediakan perseroan yakni Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus perseroan dapat memeriksa apakah namanya sudah tercatat didalam perseroan akibat dari pemindahan hak atas saham yang diajukannya. Apabila setelah diajukan pemindahan tersebut diindahkan oleh perseroan,maka si istri penerima mahar saham boleh mengajukan gugatan ke pengadilan negri setempat akibat

kerugian yang dideritanya, selain mendapat dasar perlindungan hukum dari undang-undang perseroan terbatas juga dalam pasal 1365 BW, sebagai berikut:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbit kerugian itu, mengganti kerugian itu”

Ruang lingkup prinsip mahar saham merupakan kebebasan bagi para pihak untuk mewujudkan perkawinan menuju keluarga sakinah, akan tetapi selanjutnya mengharuskan setiap pemindahan hak atas saham untuk mengikuti ketentuan-ketentuan di dalam anggaran dasar perseoan tersebut.

